

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari studi kasus terhadap kasus Telkomsel yang dianalisa berdasarkan KUHPerdara, UU Kepailitan-PKPU, dan doktrin *Exceptio non Adimpleti Contractus*, adalah :

1. Menurut Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, pembuktian sederhana terpenuhi, bilamana syarat pailit yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dalam permohonan kepailitannya, Prima telah mendalilkan penyediaan produk-produk Telkomsel sebagai kewajiban Telkomsel dan secara tidak langsung pula mendalilkan bahwa Telkomsel wajib memberi approval terhadap setiap Purchase Order yang diajukannya. Klasifikasi utang menurut Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Berdasarkan pengertian itu, penyediaan produk-

produk Telkomsel serta pemberian *approval* seperti yang didalilkan Prima tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6, karena tidak memenuhi unsur “(merupakan) kewajiban” baik dianalisa berdasarkan KUHPerdara (Pasal 1478, Pasal 1513, dan Pasal 1517) maupun berdasarkan isi dari Perjanjian Kerjasama itu sendiri, kemudian tidak memenuhi unsur “(kewajiban tersebut) wajib dipenuhi oleh debitor”, dan unsur “bila (kewajiban tersebut) tidak dipenuhi akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”, karena pada umumnya dalam setiap perikatan, *schuld* dan *haftung* terletak dipundak debitor, yang dalam kasus ini adalah Telkomsel. Sedangkan Telkomsel baru memiliki *schuld* dan *haftung* kepada Prima, setelah Prima melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disanggupinya sesuai Perjanjian Kerjasama.

Didalam persidangan, Telkomsel dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak memiliki kreditor lain seperti yang didalilkan oleh Prima, karena telah melakukan pembayaran/pelunasan terhadap Kreditor lain tersebut.

Karena utang yang didalilkan oleh pihak prima tidak termasuk dalam klasifikasi utang menurut UUK-PKPU, dan Prima juga tidak dapat membuktikan adanya kreditor lain, sehingga permohonan kepailitan ini tidak memenuhi pembuktian sederhana seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU No. 37 Tahun 2004.

2. Doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat dijadikan salah satu dasar hukum bahwa utang yang didalilkan pihak Prima tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Karena penolakan yang dilakukan Telkomsel dapat

dibenarkan menurut hukum perdata Indonesia, maupun doktrin ini. Komponen utama dari doktrin *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah pelaksanaan kewajiban (prestasi), sedangkan kewajiban merupakan unsur utama dari pengertian utang menurut Pasal 1 Ayat (6), dimana eksistensi utang bersifat mutlak didalam syarat pailit. Seperti yang telah dianalisa sebelumnya, utang yang ddialilkan Prima tidak termasuk kewajiban seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut, karena utang Telkomsel barulah timbul setelah Prima memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kerjasama.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebelum kreditor/Prima mengajukan permohonan prnyataan pailit terhadap debitor/Telkomsel, seharusnya benar-benar memperhatikan persyaratan permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Khususnya harus dikaji terlebih dahulu doktrin dan dasar hukum yang terkait dengan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak.
2. Bagi hakim Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, seharusnya dapat menjabarkan dasar hukum/pertimbangan hukum pengambilan putusan secara lebih jelas dan terperinci lagi, karena sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ada kewajiban dari hakim untuk menjelaskan dasar hukum/pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus, baik dari

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus. Terutama mengenai doktrin *Exceptio non adimpleti contractus* yang digunakan pihak termohon/ Telkomsel sebagai pembelaan, seharusnya Mahkamah Agung, sebagai pemutus tingkat akhir dapat menjelaskan secara detail tentang kekuatan doktrin ini dalam putusannya.

Bagi pihak Telkomsel, mendasarkan pembelaannya dengan menggunakan doktrin ini adalah langkah yang tepat, tetapi dalam memori kasasinya pihak PT Telkomsel masih belum detail menjabarkannya. Seharusnya didalam eksepsi/memori kasasinya, Telkomsel lebih menggali lagi doktrin ini dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada.

